



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah, menjamin ketersediaan dokumen hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum harus tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang.....

2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. [Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012](#) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019](#) tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

10. Peraturan.....

10. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BINTAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disingkat JDIH adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.

9. Pengelolaan.....

9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
10. Pengelola adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan JDIH.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

Pengelola JDIH Pemerintah daerah berkedudukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB III  
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM  
Pasal 3

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan JDIH dibentuk Tim Pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan bagian hukum, Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (3) Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah;

b.Pembangunan....

- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

BAB IV  
PENGELOLAAN  
Pasal 5

Pengelolaan JDIH meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat :
  - a. Tap MPR ;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Peraturan Menteri;
  - f. Peraturan Bersama Menteri;
  - g. Keputusan Menteri;
  - h. Peraturan Daerah Provinsi;
  - i. Peraturan Daerah;

j.Peraturan.....

- j. Peraturan Bupati;
- k. Peraturan Bersama Bupati;
- l. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- m. Informasi hukum lainnya.

(2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf m dapat memuat :

- a. Putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Klarifikasi Produk Hukum;
- c. Rancangan Produk Hukum;
- d. Naskah Akademik;
- e. Artikel Hukum;
- f. Surat Edaran Bupati;
- g. Instruksi Bupati; dan
- h. MoU/Kerjasama antar daerah.

#### Pasal 7

Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melalui :

- a. Sistem katalog;
- b. Sistem internet/*website*; dan
- c. Sistem mandiri/*stand alone*.

#### Pasal 8

Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi :

- a. Jenis;
- b. Nomor;
- c. Tanggal;
- d. Judul;
- e. Sumber; dan
- f. Status perundang-undangan.

#### Pasal 9

## Pasal 9

- (1) Tim Pengelola JDIH melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang dikelola melalui *website* : <http://jdih.bintankab.go.id>.
- (3) Tim Pengelola JDIH melakukan integrasi/*link website* dengan JDIH Provinsi Kepulauan Riau, JDIH Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan JDIHN ke dalam *website* JDIH.

## Pasal 10

Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.

## Pasal 11

- (1) Tim Pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk disebarluaskan dan *diupload* melalui *website* : <http://jdih.bintankab.go.id>.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

## Pasal 12

Tim Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, kepada Pengelola JDIH Provinsi Kepulauan Riau dan JDIH Kementerian Dalam Negeri.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, MONITORING DAN  
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. Pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
  - c. Koordinasi pengelola JDIH.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

Pasal 14

Tim Pengelolaan JDIH dapat melakukan pengembangan tampilan website JDIH dapat disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Pengelolaan JDIH bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Ketentuan Pasal 7 [Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan (Berita Daerah tahun 2015 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17.....

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI BINTAN,  
dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 73

